



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Rasnawati binti Rasida, tempat dan tanggal lahir Sumakuyu, 01 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Batu Metto'do, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I, sekaligus sebagai wali dari Pemohon III dan Pemohon IV karena masih belum cukup umur

Nurlatifah Sadar binti Sadar, tempat dan tanggal lahir Sumakuyu, 13 November 2000, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Batu Metto'do, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II;

Nursakina Sadar binti Sadar, tempat dan tanggal lahir Sumakuyu, 26 Agustus 2004 (umur 17 tahun), agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Batu Metto'do, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon III;

Nurfauziah Sadar binti Sadar, tempat dan tanggal lahir Sumakuyu, 28 November 2010 (umur 11 tahun), agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Batu Metto'do, Desa Onang,

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene,
sebagai Pemohon IV. Selanjutnya disebut sebagai
para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Mj mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Sadar bin Laumma telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rasnawati binti Rasida pada hari Rabu tanggal 29 Juli 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 95/7/VIII/98 yang tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan sendana pada tanggal 03 Agustus 1998
2. Bahwa Almarhum Sadar bin Laumma telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 di Dusun Batu Metto'do, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene karena sakit berdasarkan surat kutipan akta kematian nomor 7605-KM-25102021-0002;
3. Bahwa almarhum Sadar bin Laumma tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Rasnawati binti Rasida dan telah memiliki 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) Nurlatifah Sadar binti Sadar (umur 21 tahun)
 - 2) Nursakina Sadar binti Sadar (umur 17 tahun)
 - 3) Nurfauziah Sadar binti Sadar (umur 11 tahun)
4. Bahwa semasa hidupnya Sadar bin Laumma sebagai seorang PNS di Mts Guppi Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana;
5. Bahwa dengan meninggalnya Sadar bin Laumma, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk pengurusan hak-

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Almarhum Sadar bin Laumma pada tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Sendana serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Sadar bin Laumma meninggal dunia pada 26 Januari 2021 di Dusun Batu Metto'do, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene karena sakit;
3. Menyatakan Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Sadar bin Laumma;
4. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim para Pemohon menyatakan bahwa orangtua dari Almarhum Sadar bin Laumma masih hidup dan tidak tercantum sebagai Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan untuk mencabut permohonannya, dan mohon Penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya.

Mwenimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim para Pemohon menyatakan bahwa orangtua dari Almarhum Sadar bin Laumma masih hidup dan tidak tercantum sebagai Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan untuk mencabut permohonannya, dan mohon Penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Mj dari Pemohon
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami Anisa Pratiwi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Majene

M. Fauzan , S.Ag., M.H.



Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)